

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ranah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, keterlibatan partisipasi publik merupakan suatu esensi yang wajib untuk selalu diutamakan pelaksanaannya oleh para pemegang wewenang pembentukan peraturan di Indonesia.¹ Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap draf peraturan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pembentukan peraturan. Partisipasi publik juga memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. Hal tersebut tentu wajar, mengingat pada umumnya dalam pembentukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, akan sangat berpengaruh atau berdampak secara langsung bagi masyarakat luas,² terlebih jika pembentukan peraturan tersebut menyinggung perihal mengenai pemilihan calon pemimpin negara Indonesia yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut tentu akan menjadi perhatian masyarakat secara luas dan menimbulkan berbagai reaksi gejolak politik, sebab hal tersebut akan berdampak secara langsung terhadap pilihan masyarakat dalam kontestasi politik nantinya.

Pengaturan hukum mengenai aspek pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang dianut oleh negara ini. Sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin eksekutif tertinggi, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, menjadi proses krusial dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa. Landasan hukum utama yang mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah UUD NRI 1945, khususnya Pasal 6A yang mengatur

¹ Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Tenaga Ahli Badan Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2015, hal 160.

² *Ibid.*

tentang tata cara pemilihan. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Untuk mengoperasionalkan ketentuan ini, Indonesia memiliki berbagai undang-undang dan peraturan teknis yang lebih rinci. Salah satu peraturan penting dalam ranah tersebut adalah “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” (Selanjutnya disebut sebagai UU tentang Pemilu), yang mengatur penyelenggaraan pemilu termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan tentang Pemilu tersebut tentu dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan menyesuaikan dengan keadaan serta kondisi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat secara luas seiring dengan perkembangan pengetahuan dan informasi. Hal tersebut tentunya juga melibatkan hak partisipasi publik di dalamnya. Hak partisipasi publik dalam pembentukan suatu peraturan tidak hanya selesai sampai pada saat peraturan tersebut berhasil dibentuk, namun sesudah itu publik atau masyarakat juga masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dirasa menyebabkan kerugian konstitusional terhadap pihak tertentu.³ Sehingga untuk mengakomodir hak masyarakat tersebut, maka lembaga Mahkamah Konstitusi hadir untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga tegaknya konstitusi dan menjamin bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK berfungsi untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif tetap berada dalam koridor konstitusional. Peran ini menjadi semakin penting dalam konteks negara demokrasi yang menganut prinsip supremasi hukum, di mana hukum harus dijadikan sebagai acuan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan Mahkamah

³ Laurensius Arliman, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10 No. 1, 2017, hlm. 66.

Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Dalam menjalankan fungsinya menguji undang-undang, MK berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pengawal demokrasi (*the protector of democracy*).⁴

Permasalahan kemudian muncul, ketika masyarakat luas menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi (MK), yang seharusnya bersifat netral, independen, dan imparial, telah mengalami krisis kredibilitas bahkan dianggap telah mencederai muruah dari lembaga MK itu sendiri. Hal ini terkait dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana banyak pihak, termasuk masyarakat umum dan para ahli, berpendapat bahwa terdapat indikasi politik kepentingan dalam putusan tersebut. Dengan dasar dugaan bahwa beberapa oknum hakim MK memanfaatkan kewenangan pengujian peraturan untuk meloloskan kandidat tertentu, sehingga menimbulkan kesan bahwa putusan tersebut sarat dengan kepentingan politik.

Pada akhirnya, putusan MK tersebut menghasilkan perubahan pada tatanan politik di Indonesia, dengan mengubah syarat usia dalam pemilihan pemimpin negara Indonesia yaitu presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU tentang Pemilu, dari yang awalnya adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Sehingga fenomena tersebut menarik untuk ditinjau serta diteliti lebih jauh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TATANAN POLITIK DI INDONESIA (STUDI: KASUS PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”**.

⁴ Nabitatus Sa'adah, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review*, *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2, 2019, hal 240.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Tatahan Politik di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Perihal mengenai cakupan Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang aspek pertimbangan hakim putusan mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 apabila ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui lebih jauh perihal mengenai bagaimana Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Tatahan Politik di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan umum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait dengan judul penelitian ini dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan perihal mengenai aspek pertimbangan hakim putusan mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 apabila ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Tatahan Politik di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui aspek dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Tatahan Politik di Indonesia, menambah ilmu pengetahuan dari penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi para sivitas akademika maupun masyarakat pada umumnya perihal mengenai:

- a. Pentingnya pengetahuan terhadap eksistensi dan peran dari lembaga Mahkamah Konstitusi.
- b. Berbagai pertimbangan dari majelis hakim mahkamah konstitusi dalam memutus suatu perkara yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan digunakan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, dalam pengertian yang pertama, dinyatakan bahwa kepastian hukum adalah kondisi di mana setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang). Sementara untuk pengertian yang kedua, menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kondisi di mana setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenangwenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari

adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.⁵

Selanjutnya, mengenai kepastian hukum Satjipto Rahardjo memiliki pendapat tersendiri, yang dalam pendapatnya mengartikan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Menurutnya terdapat 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:⁶

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
- 2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan; dan
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, maka tugas hukum adalah untuk membuat hukum stabil. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.⁷

b. Teori Stabilitas Politik

Stabilitas berarti tidak ada perubahan yang signifikan atau kacau dalam suatu sistem politik atau perubahan pada batas yang telah ditetapkan atau disepakati. Selain itu, stabilitas adalah suatu kondisi sistem di mana komponennya cenderung masuk atau kembali ke dalam hubungan yang sudah ada.⁸

Stabilitas politik dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana sistem politik (pemerintah) tidak mengalami perubahan mendasar atau revolusioner, atau perubahan terjadi di luar batas yang telah ditentukan. Harold Crouch

⁵ Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyual The Devils is in the Detail Sebagai Konsep Teori*. Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2017, hal 48.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 136.

⁷ Soekanto, S. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia suatu tinjauan secara sosiologis*, 1999, hal 55.

⁸ Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta, 1989,hal 249.

mengatakan bahwa stabilitas politik ditunjukkan oleh dua hal. Pertama, pemerintahan yang stabil, yang berarti bahwa ia dapat bertahan selama bertahun-tahun atau menjalankan programnya dalam batas-batas tertentu. Kedua, sistem pemerintahan yang stabil, yang berarti bahwa sistem tersebut mampu menerima perubahan dalam masyarakat tanpa mengubah sistem yang sudah ada.⁹

Selanjutnya, menurut Miriam Budiardjo juga memberikan pendapat bahwa sistem politik yang berpengaruh terhadap stabilitas politik mencakup 4 (empat) variabel berikut:¹⁰

1) Kekuasaan

Kekuasaan berbicara tentang kemampuan seorang untuk menentukan tindakan dari kelompok lain agar sesuai dan tercapai tujuan dari pihak pertama. Sedangkan Sumber kekuasaannya bisa didapat dari Kedudukan, kekayaan dan kepercayaan.

2) Kepentingan

Kepentingan berbicara tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh aktor politik ataupun kelompok politik. Dalam studi ini kepentingan digambarkan dalam bentuk tujuan-tujuan politik penguasa dalam mempertahankan kekuasaan.

3) Kebijakan

Kebijakan berbicara tentang hasil dari interaksi kekuasaan dan kelompok kepentingan yang berbentuk peraturan, perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya.

4) Budaya Politik

Budaya politik secara umum mendasarkan kepada sikap atau perilaku masyarakat terhadap suatu sistem politik dalam konteks sebuah negara. Miriam Budiardjo juga menambahkan bahwa budaya politik tidak lepas dari orientasi Subjektif Individu terhadap sistem politik.

⁹ Harold Crouch, *Perkembangan Ekonomi & Modernisasi*, Yayasan Pengkhidmatan, Jakarta, 1982, hal 88-89.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 2008.

Terdapat tiga faktor yang saling berkaitan menentukan stabilitas politik, yaitu: perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan pelembagaan yang berkembang baik dalam struktur maupun proses politik, dan partisipasi politik. Perkembangan ekonomi melibatkan pertumbuhan masyarakat yang cukup, sementara pelembagaan politik menghasilkan keyakinan bahwa tidak ada konflik politik. Dan partisipasi politik lebih berfokus pada bentuk partisipasi yang lebih dimobilisasi dalam konteks pemerintahan.¹¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik mengacu pada pola sikap dan tingkah laku setiap elemen sistem politik yang membangun kelestarian struktur dan hubungan kekuasaan untuk menjamin efektivitas pemerintahan.

2. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang akan mengungkapkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. “Putusan Hakim adalah adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.”¹²
- b. “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹³
- c. “Pertimbangan Hakim adalah adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.”¹⁴

¹¹ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Rajawali Press, Jakarta, 1982. hal 2.

¹² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty. 2006.

¹³ Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

- d. “Tatanan adalah susunan atau aturan yang mengatur hubungan antar elemen atau bagian dalam suatu sistem atau masyarakat untuk mencapai keselarasan, keteraturan, dan fungsi yang efektif.”¹⁵
- e. “Politik adalah Politik ialah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan serta mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang artinya tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.”¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum membantu penulis skripsi untuk mengidentifikasi masalah hukum dengan tepat dan memberikan analisis yang akurat berdasarkan norma, prinsip, atau aturan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode yang tepat, maka penelitian skripsi dapat menghasilkan suatu gagasan atau hasil pemikiran yang jelas mengenai suatu isu hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai objek penelitiannya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, yaitu hukum itu sendiri.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis bahan hukum dengan studi kepustakaan berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap tatanan politik di Indonesia, dengan studi terhadap putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020, hal 3.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal 50.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis memilih menggunakan 2 pendekatan hukum, yang di antaranya adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Untuk mendekati permasalahan yang sedang ditangani, dilakukan pendekatan Perundang-undangan dengan cara mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang terkait.¹⁸ Pendekatan ini menggunakan legislatif dan regulasi sebagai dasar analisisnya. Dalam penelitian ini, pendekatan Perundang-undangan akan dilakukan dengan fokus pada UU tentang Pemilihan Umum sebagai Objek Permohonan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berasal dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin tersebut dapat membantu untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian mengenai hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual akan dilakukan dengan menganalisis konsep pertimbangan hukum terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, jenis data ini diperoleh melalui studi terhadap berbagai bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang seringkali disebut sebagai bahan hukum.

Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan beberapa bahan hukum dalam proses mengidentifikasi isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum merupakan berbagai sumber yang digunakan untuk mengkaji serta menganalisis suatu isu

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1994. hal 303.

¹⁹ “Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 167.”

hukum. Bahan hukum menjadi landasan utama dalam penelitian yuridis, dan dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peran dan fungsinya dalam mendukung analisis hukum. Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitiannya, penulis memanfaatkan sumber bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sumber hukum primer tersebut mencakup berbagai jenis dokumen, putusan pengadilan, seperti statuta yang dibuat oleh badan legislatif, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi, dan dekrit eksekutif. Beberapa contoh sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
2. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitiannya, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder yang berisi informasi terkait bahan hukum primer yang digunakan.²⁰ Jenis bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi jurnal, komentar, buku teks, pernyataan dan pandangan ahli, serta artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, langkah awal pengumpulan bahan hukum dimulai dengan mengumpulkan berbagai jenis bahan hukum melalui studi kepustakaan. Setelah itu, bahan hukum tersebut dianalisis melalui tiga tahapan yaitu “identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi”. Tahapan ini dilakukan untuk membantu penulis dalam memperoleh informasi yang diperlukan dari bahan

⁻²⁰ “Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta”, 2001, hlm 29.”

hukum yang tersedia. Setelah tahapan tersebut selesai, penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui beberapa sumber seperti perpustakaan daerah, internet, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- b. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian Kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

5. Analisa Data

Penulis melakukan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penafsiran dalam ranah hukum normatif yang memiliki karakter *hermeneutik*. Metode penafsiran ini digunakan untuk mengubah situasi ketidaktahuan menjadi pemahaman.²¹ Ada dua metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini.

- a) Pertama, penafsiran gramatikal, yang memberikan arti pada istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum untuk memudahkan proses pemahaman secara umum.²²
- b) Kedua, Penafsiran sistematis merujuk pada suatu teknik penafsiran hukum yang dilakukan dengan mempelajari dan mempertimbangkan hubungan

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 172.

²² *Ibid.*

antara pasal-pasal yang berkaitan dan berada dalam suatu ketentuan peraturan, sebagai sebuah kesatuan yang bersifat utuh, sehingga melalui proses tersebut, didapatkan kejelasan mengenai tujuan dan makna dalam suatu peraturan.²³

Dalam penelitian ini, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis memilih menggunakan 2 pendekatan hukum, yang di antaranya adalah:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Untuk mendekati permasalahan yang sedang ditangani, dilakukan pendekatan Perundang-undangan dengan cara mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang terkait.²⁴ Pendekatan ini menggunakan legislatif dan regulasi sebagai dasar analisisnya. Dalam penelitian ini, pendekatan Perundang-undangan akan dilakukan dengan fokus pada UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berasal dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin tersebut dapat membantu untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian mengenai hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual akan dilakukan dengan menganalisis konsep putusan Mahkamah Konstitusi (MK) khususnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dapat mempengaruhi tatanan politik di negara Indonesia.

G. Sistematika Penelitian

Dalam rangka untuk menelaah penulisan skripsi ini secara terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 5 bab, yaitu:

²³ “Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2000, hlm 149.”

²⁴ “Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1994, hlm 303.”

²⁵ “Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.* hlm 167.”

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk skripsi yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Uraian tinjauan yang akan berguna untuk membandingkan *das sein* (yang senyatanya) dan *das sollen* (yang seharusnya) pada bab berikutnya.

BAB III Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 apabila ditinjau berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah, khususnya pada bagian rumusan masalah ke-1 yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu, maka pada bagian ini akan secara khusus membahas mengenai Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 apabila ditinjau berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Tatahan Politik di Indonesia

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah, khususnya pada bagian rumusan masalah ke-2 yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu, maka pada bagian ini akan secara khusus membahas mengenai Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Tatahan Politik di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini berisi jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan.

